



PUTUSAN

Nomor 31/PID.SUS/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **WILI INDRA SAPUTRA Bin RASID;**
2. Tempat Lahir : Babatan;
3. Umur/tgl Lahir : 24 tahun / 2 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : KTP. Suka Damai Rt. 001 Rw. 003 Kel. Babatan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan. Tempat Tinggal : Jalan Pluit Karya 4 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa WILI INDRA SAPUTRA Bin RASID ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/43/VI/2020/Reskrim, tanggal 8 Juni 2020.

Terdakwa WILI INDRA SAPUTRA Bin RASID berada dalam penahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 2 Desember 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
9. Perpanjangan Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Nopember 2020, Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia terdakwa **WILI INDRA SAPUTRA Bin RASID** pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 00.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di depan Warung sekitar Jalan Pluit Karya 4 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa menerima WhatsApp dari Sdr. ANDRI untuk memesan narkotika jenis sabu, setelah bertemu Sdr. ANDRI memesan sebanyak 1 (satu) paket dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BAYU (dalam pencarian) untuk memesan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil di Ruko Ekspedisi Sicepat Jalan Bandengan Selatan Jakarta Utara. Setelah sampai di Ruko Ekspedisi, terdakwa langsung bertemu dengan Sdr.BAYU di teras Ruko untuk menunggu FACRUL IMAN NOR RAMADHAN Als FACHRUL (berkas terpisah). Tidak lama kemudian FACRUL IMAN NOR RAMADHAN Als FACHRUL langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik besar berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 2 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung bagi menjadi 2 (dua) plastic dimana 1 (satu) plastic untuk Sdr. ANDRI dan 1 (satu) plastic digunakan untuk terdakwa sendiri. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 00.20 Wib di depan Warung sekitar Jalan Pluit Jakarta Utara disaat terdakwa sedang menunggu Sdr. ANDRI, terdakwa ditangkap oleh saksi BAMBANG MURDIANTO, SH, saksi IVAN BUDHI KARSENIO dan saksi JAKARIA yang merupakan anggota Polisi Polres Kepulauan Seribu dan ditemukan ditangan terdakwa 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram di ditemukan dalam dompet warna hitam coklat serta 1 (satu) unit handphone merk Readmi 5i warna hijau sikokon warna hitam dengan no Sim Card 089516116595, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3075/NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0844 gram dan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0352 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti Narkotika yang dibeli dan dijual terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **WILI INDRA SAPUTRA Bin RASID** pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 00.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di depan Warung sekitar Jalan Pluit Karya 4 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa menerima WhatsApp dari Sdr. ANDRI untuk memesan narkoba jenis sabu, setelah bertemu Sdr. ANDRI memesan sebanyak 1 (satu) paket dan memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BAYU (dalam pencarian) untuk memesan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil di Ruko Ekspedisi Sicepat Jalan Bandengan Selatan Jakarta Utara. Setelah sampai di Ruko Eksepedisi, terdakwa langsung bertemu dengan Sdr.BAYU di teras Ruko untuk menunggu FACRUL IMAN NOR RAMADHAN Als FACHRUL (berkas terpisah). Tidak lama kemudian FACRUL IMAN NOR RAMADHAN Als FACHRUL langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik besar berisikan narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung bagi menjadi 2 (dua) plastic dimana 1 (satu) plastic untuk Sdr. ANDRI dan 1 (satu) plastic digunakan untuk terdakwa sendiri. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 00.20 Wib di depan Warung sekitar Jalan Pluit Jakarta Utara disaat terdakwa sedang menunggu Sdr. ANDRI, terdakwa ditangkap oleh saksi BAMBANG MURDIANTO, SH, saksi IVAN BUDHI KARSENO dan saksi JAKARIA yang merupakan anggota Polisi Polres Kepulauan Seribu dan ditemukan ditangan terdakwa 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram di ditemukan dalam dompet warna hitam coklat serta 1 (satu) unit handphone merk Readmi 5i warna hijau sikokon warna hitam dengan no Sim Card 089516116595, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3075/NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0844 gram dan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0352 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti Narkotika yang disimpan terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WILI INDRA SAPUTRA Bin RASID, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (berat netto 0,0844 gram)
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram (berat netto 0,0352 gram)Total keseluruhan berat netto 0,1196 gram
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat
 - 1 (satu) unit handphone merk Readmi 5i warna hijau sikikon warna hitam dengan No. Sim Card 089516116595Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 25 Nopember 2020, Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, amarnya sebagai berikut : _

1. Menyatakan Terdakwa WILI INDRA SAPUTRA Bin RASID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (berat netto 0,0844 gram)
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram (berat netto 0,0352 gram)Total keseluruhan berat netto 0,1196 gram
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat
 - 1 (satu) unit handphone merk Readmi 5i warna hijau sikikon warna hitam dengan No. Sim Card 089516116595Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing pada tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 25 Nopember 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan majelis Hakim yang menyatakan keseluruhan barang bukti baik yang berupa narkoba, dompet dan Handphone seluruhnya dirampas untuk negara;
2. Bahwa sepatutnya barang bukti berupa narkoba, dompet dan Handphone dinyatakan di rampas untuk dimusnahkan;
3. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima permohonan banding dan barang bukti seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian memori banding Penuntut Umum dianggap alasan alasan dan uraian dalam memori banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan membaca dan meneliti secara seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama apakah benar Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan maupun penerapannya hukumnya dalam perkara a quo demikian juga dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana terbaca dalam uraian memori banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 25 Nopember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dan dikaitkan dengan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi membeli Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakata persidangan dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa demikian juga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi prinsip pemidanaan yang bersifat imperative memaksa dan sekaligus juga bersifat preventif edukatif serta cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 25 Nopember 2020 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum yang lain dan selebihnya apabila dicermati merupakan pengulangan dari uraian fakta - fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* dan tidak ditemukan pula alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 25 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **18 Pebruari 2021** oleh kami : **HARYONO, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H** dan **SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 31/PID.SUS/2021/PT.DKI. tanggal 29 Januari 2021 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **Senin** tanggal **22 Pebruari 2021** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : **SITI KHAERiyAH, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H

HARYONO, S.H.,M.H

SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

SITI KHAERiyAH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)